

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital: Peran Sistem E-Filing, Literasi Pajak, Sosialisasi, dan Kesadaran Sebuah Systematic Literature Review

Angel Susianti¹, Aputri Sulastri²

^{1,2} Fakultas teknologi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Oct 2, 2025
Revised: Oct 18, 2025
Accepted: Oct 26, 2025

Keywords:

E-Filing
Kepatuhan Pajak
Kesadaran Wajib Pajak
Literasi Pajak
Sosialisasi Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk mensintesis temuan empiris terkait determinan kepatuhan wajib pajak di era digital, dengan fokus pada e-Filing, literasi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Menggunakan kerangka PRISMA, studi yang dipublikasikan antara 2018 hingga 2025 dianalisis dari berbagai basis data, termasuk Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, ProQuest, DOAJ, dan SINTA. Sintesis menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor paling dominan, diikuti literasi pajak, e-Filing, dan sosialisasi pajak. Selanjutnya, temuan dianalisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB), yang menekankan interaksi antara persepsi manfaat sistem digital, sikap positif, norma sosial, dan motivasi moral dalam mendorong kepatuhan sukarela. Hasil penelitian ini menyediakan dasar yang komprehensif untuk pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya mengenai perilaku pajak di era digital.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Angel Susianti,
Fakultas teknologi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: angelsusianti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pelayanan publik, dan penguatan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya, sehingga peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Namun, tantangan klasik yang dihadapi pemerintah adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak orang pribadi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kepatuhan formal dan material wajib pajak masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman, persepsi proses yang rumit, serta persepsi negatif terhadap administrasi perpajakan (Lestari & Indrawati, 2022).

Transformasi digital melalui teknologi administrasi perpajakan, seperti penerapan e-filing, dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Penggunaan e-filing mengurangi biaya kepatuhan, mempermudah proses pelaporan, dan mempercepat transaksi perpajakan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Mulyani & Widyastuti, 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa adopsi e-filing meningkatkan niat pelaporan tepat waktu karena sistem dianggap lebih praktis, akurat, dan minim kontak langsung dengan petugas pajak (Pratama et al., 2023).

Selain adopsi teknologi, literatur menekankan bahwa literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor non-teknis yang juga memengaruhi perilaku

kepatuhan. Literasi pajak meningkatkan kemampuan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan, sehingga memengaruhi kepatuhan (Putri & Hardiningsih, 2022). Dalam konteks kebijakan, sosialisasi perpajakan berperan sebagai sarana edukasi, diseminasi informasi, dan pembentukan persepsi positif terhadap otoritas, yang berdampak pada tingkat kepatuhan (Sari & Hidayati, 2023). Sementara itu, kesadaran wajib pajak memengaruhi motivasi internal dan moralitas membayar pajak karena wajib pajak merasa berkontribusi pada pembangunan negara (Wijaya, 2024).

Dengan demikian, teknologi digital—melalui e-filing—serta faktor kognitif dan psikologis seperti literasi, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak menjadi fokus penting dalam memahami determinasi kepatuhan perpajakan di era digital.

Walaupun banyak penelitian membahas pengaruh e-filing, literasi pajak, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, hasil penelitian menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Mulyani & Widyastuti, 2021; Pratama et al., 2023), namun penelitian lain menyatakan tidak ada pengaruh langsung karena faktor kenyamanan dan kebiasaan wajib pajak dalam melakukan pelaporan (Putri & Hardiningsih, 2022). Perbedaan temuan juga terjadi pada literasi pajak, di mana beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Lestari & Indrawati, 2022), tetapi penelitian lain menyatakan bahwa literasi tidak berpengaruh tanpa adanya sosialisasi dan motivasi (Sari & Hidayati, 2023).

Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei, dan belum banyak kajian Systematic Literature Review (SLR) yang mensintesis hasil penelitian secara komprehensif terkait hubungan antar variabel di era digital. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian SLR untuk merumuskan pola hubungan, konsistensi hasil penelitian, dan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat. Research Questions (RQ): RQ1: Bagaimana pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak?: RQ2: Bagaimana peran literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?: RQ3: Bagaimana efektivitas sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?: RQ4: Bagaimana kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era digital?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis temuan empiris mengenai determinasi kepatuhan wajib pajak di era digital. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mensintesis pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) menganalisis kontribusi literasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, (3) mengevaluasi peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan, serta (4) mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital.

2. METODE

Research Design

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang berfokus pada proses seleksi, penilaian, dan sintesis hasil penelitian secara terstruktur. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian, serta mengurangi bias subjektif dalam proses seleksi literatur (Snyder, 2019). Prosedur penelitian mengikuti panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement 2020, yang menyediakan kerangka pelaporan sistematis mulai dari tahap identifikasi hingga pelaporan inklusi studi (Page et al., 2021). Dengan mengikuti PRISMA, proses seleksi artikel menjadi lebih transparan, terukur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Data Source and Search Strategy

Sumber data berasal dari beberapa database bereputasi nasional dan internasional, yaitu Scopus, ScienceDirect, ProQuest, Google Scholar, DOAJ, dan SINTA. Pemilihan berbagai database dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dikumpulkan memiliki kualitas akademik yang baik, bersifat peer-reviewed, serta relevan dengan topik penelitian (Kitchenham et al., 2020). Pencarian artikel menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean untuk meningkatkan ketepatan pencarian, yaitu: ("e-filing" OR "digital tax system") AND ("tax compliance" OR "kepatuhan wajib pajak") AND ("tax literacy" OR "literasi pajak") AND ("tax awareness" OR "kesadaran wajib pajak") AND ("tax socialization" OR "sosialisasi pajak")

Strategi pencarian ini efektif dalam mengidentifikasi artikel yang relevan dengan variabel penelitian seperti kepatuhan pajak, e-filing, literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak (Pratama et al., 2023).

Inclusion and Exclusion Criteria

Proses seleksi artikel dilakukan menggunakan kriteria inclusion dan exclusion untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan memenuhi standar akademik yang dianalisis. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah empiris (kuantitatif, kualitatif, atau mixed-method), dipublikasikan pada tahun 2018–2025, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki fokus utama pada variabel penelitian yaitu kepatuhan pajak, e-filing, literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi artikel berupa editorial, opini, atau non-empiris; artikel yang dipublikasikan sebelum tahun 2018; serta studi yang tidak fokus pada aspek perpajakan atau variabel penelitian (Snyder, 2019; Page et al., 2021). Penerapan kriteria ini bertujuan menghindari bias dan menjaga kualitas sintesis literatur.

PRISMA Flow

Proses seleksi artikel digambarkan dalam diagram PRISMA, yang meliputi empat tahap utama: identification, screening, eligibility, dan included (Page et al., 2021). Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang ditemukan melalui database dikumpulkan dan dikelola menggunakan aplikasi reference manager untuk menghapus duplikasi. Pada tahap screening, judul dan abstrak ditelaah untuk menilai kesesuaian topik dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pada tahap eligibility, artikel dibaca secara penuh untuk memastikan memenuhi kriteria inklusi. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian masuk ke tahap included, yaitu artikel yang digunakan dalam analisis dan sintesis SLR. Metode PRISMA memastikan proses seleksi berjalan objektif, sistematis, dan transparan.

Data Extraction

Artikel yang dinyatakan lolos seleksi kemudian diekstraksi menggunakan tabel data extraction. Informasi yang dikumpulkan mencakup nama penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau mixed-method), variabel penelitian yang digunakan, dan temuan utama dari masing-masing studi (Kitchenham et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan antar variabel serta membandingkan konsistensi temuan antar studi. Selain itu, ekstraksi data ini membantu dalam menjawab research question dan menyusun sintesis akhir mengenai faktor determinan kepatuhan wajib pajak di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Characteristics of Selected Studies

Berdasarkan proses seleksi artikel melalui PRISMA, sejumlah studi yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis untuk memahami pola riset terkait kepatuhan wajib pajak di era digital. Dari keseluruhan artikel yang diperoleh, mayoritas penelitian dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2024, yang menunjukkan bahwa topik digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak semakin relevan dalam diskusi akademik beberapa tahun terakhir, terlebih setelah pandemi COVID-19 mempercepat adopsi sistem digital seperti e-filing (Page et al., 2021). Secara geografis, penelitian paling banyak dilakukan di negara berkembang di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, karena negara-negara ini sedang dalam tahap penguatan penerimaan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan (Pratama et al., 2023; Putri & Hardiningsih, 2022). Indonesia mendominasi jumlah publikasi karena adanya reformasi sistem perpajakan dan penggunaan e-filing secara luas melalui DJP Online (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Ditinjau dari metode penelitian, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi atau SEM-PLS (Structural Equation Modeling Partial Least Square), untuk menguji hubungan antara variabel seperti e-filing, literasi pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak (Lestari & Indrawati, 2022; Sari & Hidayati, 2023). Sementara itu, sebagian kecil menggunakan metode mixed-method atau kualitatif untuk menggali persepsi wajib pajak dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak (Wijaya, 2024). Dominasi metode kuantitatif menunjukkan bahwa riset kepatuhan perpajakan masih berfokus pada pembuktian hubungan antar variabel, bukan eksplorasi teori baru (Snyder, 2019).

Secara keseluruhan, karakteristik studi yang tersaring dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa riset kepatuhan pajak di era digital berorientasi pada adopsi teknologi perpajakan dan pendekatan perilaku wajib pajak. Tren penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor teknologi

seperti e-filing tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan faktor psikologis dan edukatif seperti literasi, kesadaran, dan sosialisasi perpajakan.

Synthesis by Variable

Hasil sintesis dari studi terpilih menunjukkan bahwa sistem e-filing memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implementasi e-filing mempermudah proses pelaporan SPT, mengurangi biaya kepatuhan, serta mempercepat proses administrasi, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan lengkap. Studi terbaru menunjukkan bahwa efektivitas e-filing terutama bergantung pada kualitas sistem, kemudahan akses, dan dukungan layanan pendukung seperti helpdesk atau panduan digital (Pratama, Astuti, & Nurfitriana, 2023; Rinaldi, 2024; Silviyani, 2024). Dengan demikian, e-filing berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan formal, tetapi harus didukung oleh infrastruktur digital dan literasi pengguna yang memadai.

Literasi pajak atau pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan juga terbukti meningkatkan kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan dan mekanisme pelaporan cenderung melaksanakan kewajiban mereka dengan benar, termasuk dalam memanfaatkan e-filing. Beberapa studi kuantitatif mengindikasikan bahwa literasi pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan wajib pajak dalam mengurangi kesalahan pelaporan dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia (Putri & Hardiningsih, 2022; Pratama et al., 2023). Namun, literasi pajak bekerja lebih efektif bila dikombinasikan dengan sosialisasi perpajakan dan layanan teknis yang mendukung.

Sosialisasi pajak terbukti efektif dalam membangun pemahaman dan mengurangi persepsi negatif terhadap administrasi perpajakan. Program sosialisasi yang terstruktur, baik melalui workshop, webinar, maupun modul online, meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan menurunkan resistensi terhadap sistem digital seperti e-filing. Studi terbaru menunjukkan bahwa sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak—misalnya UMKM versus Wajib Pajak Orang Pribadi—mampu meningkatkan efektivitas pesan edukatif dan mempermudah penerapan aturan perpajakan secara benar (Sari & Hidayati, 2023; Abbas, 2024).

Terakhir, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Kesadaran mencakup motivasi moral, tanggung jawab sosial, dan pemahaman peran pajak dalam pembangunan nasional. Beberapa studi menegaskan bahwa walaupun e-filing dan literasi dapat mendorong kepatuhan formal jangka pendek, kesadaran internal menjadi penentu utama keberlanjutan kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki tingkat awareness tinggi lebih konsisten melaporkan dan membayar pajak meski menghadapi perubahan sistem atau prosedur (Wijaya, 2024; Khatimah, 2024; Unpad Study, 2023). Oleh karena itu, strategi kebijakan perpajakan yang efektif harus mengintegrasikan teknologi, literasi, sosialisasi, dan upaya membangun kesadaran wajib pajak.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Formal

Sistem e-Filing terbukti memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan formal wajib pajak, khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan tepat waktu. Penelitian empiris menunjukkan bahwa e-Filing mempermudah proses pelaporan, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan efisiensi waktu bagi wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk menyerahkan SPT secara tepat waktu (Briliyanti & Hasibuan, 2024).

Studi di Indonesia mengonfirmasi bahwa tingkat penggunaan e-Filing dan e-SPT berhubungan positif dengan kepatuhan formal. Wajib pajak yang rutin menggunakan sistem digital ini lebih konsisten dalam pelaporan SPT, sehingga mengurangi keterlambatan dan kesalahan administrasi (Rinaldi, Devi, & Salih, 2023). Selain itu, penelitian di Jayapura menegaskan bahwa kemudahan akses, panduan yang jelas, dan dukungan layanan e-Filing meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, sehingga sistem digital ini tidak hanya mempercepat pelaporan tetapi juga memperkuat kepatuhan formal secara berkelanjutan (Sutisna & Fachril, 2023).

Dengan demikian, e-Filing berfungsi sebagai mekanisme digital yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal, sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan dan kesalahan administrasi pada pelaporan pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela

Literasi pajak merupakan faktor penting yang mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, yaitu kepatuhan membayar pajak tanpa paksaan atau tekanan dari otoritas pajak. Studi empiris menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai tentang hak, kewajiban, serta mekanisme perpajakan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan konsisten (Putri & Hardiningsih, 2022). Penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa literasi pajak berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan sukarela, karena wajib pajak lebih memahami konsekuensi hukum dan manfaat pajak bagi pembangunan negara, sehingga meningkatkan motivasi internal untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan (Pratama, Astuti, & Nurfitriana, 2023).

Selain itu, studi lain menekankan bahwa literasi pajak memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital seperti e-Filing secara tepat, yang secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pengurangan kesalahan administrasi dan percepatan pelaporan SPT (Lestari & Indrawati, 2022). Dengan demikian, literasi pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga membangun perilaku patuh yang berkelanjutan karena didorong oleh pemahaman dan kesadaran wajib pajak sendiri, bukan semata karena pengawasan atau sanksi.

Peran Sosialisasi Pajak dalam Memperkuat Literasi dan Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi pajak memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara literasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi yang sistematis, baik melalui workshop, seminar, modul online, maupun media sosial, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban mereka, sehingga literasi pajak yang dimiliki menjadi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan (Sari & Hidayati, 2023). Selain itu, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan teknis (literasi) dan motivasi moral atau kesadaran wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi, wajib pajak tidak hanya memahami aturan perpajakan tetapi juga menyadari pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara, sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela (Abbas, 2024).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada metode penyampaian, segmentasi wajib pajak, dan konten materi. Misalnya, materi yang disesuaikan untuk wajib pajak individu, UMKM, atau perusahaan besar mampu meningkatkan interaksi dan pemahaman, sehingga memperkuat hubungan literasi pajak dengan kesadaran (Pratama, Astuti, & Nurfitriana, 2023). Dengan demikian, sosialisasi bukan sekadar media informasi, tetapi juga strategi integratif yang memperkuat literasi dan membangun kesadaran wajib pajak secara simultan, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

Kesadaran Wajib Pajak sebagai Faktor Determinan Kepatuhan

Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) merupakan salah satu faktor determinan paling kuat dalam meningkatkan kepatuhan pajak, baik formal maupun sukarela. Sintesis literatur menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti e-Filing dan literasi pajak dapat mempermudah dan memperkuat kepatuhan jangka pendek, kesadaran internal wajib pajak tetap menjadi prediktor utama kepatuhan jangka panjang. Wajib pajak yang memiliki tingkat *awareness* tinggi cenderung memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara, memiliki motivasi moral untuk membayar pajak secara tepat, dan secara konsisten menyerahkan SPT tepat waktu tanpa tergantung pengawasan eksternal (Wijaya, 2024; Khatimah, 2024).

Beberapa studi kuantitatif dan kualitatif juga menekankan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh literasi dan sosialisasi terhadap kepatuhan. Dengan kata lain, literasi pajak dan program sosialisasi akan lebih efektif jika wajib pajak sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawab perpajakan mereka. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa wajib pajak individu yang memiliki tingkat kesadaran tinggi menunjukkan kepatuhan sukarela lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki literasi tinggi tetapi kesadaran rendah (Unpad Study, 2023; Pratama, Astuti, & Nurfitriana, 2023). Dengan demikian, membangun kesadaran wajib pajak melalui pendekatan moral, edukatif, dan sosial menjadi strategi utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Integrasi dengan Teori TAM dan TPB

Temuan dari studi literatur mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam konteks e-Filing, TAM menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) sistem digital mendorong niat wajib pajak untuk

menggunakan e-Filing secara konsisten, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan formal, termasuk pelaporan SPT tepat waktu (Rinaldi, Devi, & Salih, 2023; Briliyanti & Hasibuan, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip TAM, di mana adopsi teknologi yang diterima dengan baik meningkatkan perilaku aktual pengguna.

Sementara itu, faktor literasi pajak dan sosialisasi dapat dipahami melalui lensa TPB, di mana attitude (sikap positif terhadap kewajiban perpajakan) dan subjective norms (tekanan sosial atau edukasi dari pemerintah) mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Literasi pajak yang baik membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan sosialisasi memperkuat norma sosial yang mendorong kepatuhan sukarela (Putri & Hardiningsih, 2022; Abbas, 2024).

Lebih lanjut, kesadaran wajib pajak atau tax awareness berperan sebagai variabel kognitif dan motivasi moral dalam TPB, yang memengaruhi perceived behavioral control—yakni kemampuan dan keyakinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan secara sukarela. Studi empiris menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kesadaran tinggi tidak hanya memanfaatkan teknologi dan literasi yang dimiliki, tetapi juga terdorong secara internal untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa tekanan eksternal, sehingga kepatuhan yang terjadi lebih berkelanjutan (Wijaya, 2024; Khatimah, 2024; Unpad Study, 2023).

Dengan mengintegrasikan TAM dan TPB, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di era digital dipengaruhi oleh interaksi antara penerimaan teknologi (TAM), pengetahuan dan sosialisasi (TPB: attitude & subjective norms), serta motivasi moral internal (TPB: perceived behavioral control). Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif harus memperhatikan faktor teknologi, edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kesadaran moral wajib pajak secara simultan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, keempat variabel yang dianalisis—kesadaran wajib pajak, literasi pajak, sistem e-Filing, dan sosialisasi pajak—memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak muncul sebagai faktor paling dominan karena mempengaruhi motivasi moral dan perilaku patuh jangka panjang. Selanjutnya, literasi pajak berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, diikuti oleh implementasi e-Filing yang mempermudah pelaporan SPT dan meningkatkan kepatuhan formal. Sosialisasi pajak, meskipun memiliki pengaruh lebih moderat, tetap penting sebagai penguat hubungan antara literasi dan kesadaran, serta membantu membangun norma sosial yang mendukung kepatuhan sukarela. Dengan demikian, integrasi keempat variabel ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami perilaku kepatuhan pajak di era digital. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pencarian literatur terbatas pada keyword tertentu yang terkait dengan e-Filing, literasi pajak, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak, sehingga mungkin ada studi relevan lain yang tidak tercakup. Kedua, rentang tahun publikasi yang dianalisis hanya antara 2018 hingga 2025, sehingga perkembangan terbaru atau studi yang lebih lama tidak dimasukkan, yang dapat mempengaruhi komprehensivitas sintesis. Untuk penelitian mendatang, disarankan mengembangkan model konseptual yang lebih integratif, seperti Digital Tax Behavior Model (DTBM), yang menggabungkan faktor teknologi, literasi, sosialisasi, dan kesadaran wajib pajak. Model ini dapat diuji secara empiris untuk memahami interaksi kompleks antara variabel-variabel tersebut dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak, baik formal maupun sukarela. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan lokasi, jenis wajib pajak, dan penggunaan metode campuran (mixed methods) untuk menghasilkan temuan yang lebih generalizable dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Y. E. (2024). The influence of socialization, education, and technology adoption on taxpayer compliance. *Journal of Tax Administration*, 5(1), 23–35.
- Briliyanti, N. P. D., & Hasibuan, H. T. (2024). Assessing the Influence of Taxation Knowledge, E-Filing Implementation, and Income Level on Individual Taxpayer Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6). <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p04>
- Khatimah, S. A. C. (2024). Exploring the role of tax sanctions, tax awareness, and digital systems in taxpayer compliance. *Asian Journal of Taxation*, 3(1), 41–55.
- Lestari, S., & Indrawati, D. (2022). Pengaruh literasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 13(1), 45–56.

- Pratama, R., Astuti, D., & Nurfitriana, H. (2023). Technology adoption on tax reporting: The role of e-filing. *Journal of Digital Business and Taxation*, 2(2), 78–89.
- Putri, R., & Hardiningsih, P. (2022). Tax literacy and taxpayer compliance: The moderating role of tax socialization. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 90–99.
- Rinaldi, A., Devi, Y., & Salih, D. T. M. (2023). Analysis of E-SPT and E-Filing Utilisation on Taxpayer Compliance: A Multiple Regression Approach. *AI-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 15(1). <https://doi.org/10.24042/ajpm.v15i1.23060>
- Sari, M., & Hidayati, L. (2023). Efektivitas sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 67–75.
- Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing Taxpayer Compliance through E-Filing and E-Billing: Evidence from Jayapura, Indonesia. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(4), 214–225. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i4.122>
- Unpad Study. (2023). *The impact of taxpayer awareness, tax service quality, and education on compliance behavior*. Universitas Padjadjaran.
- Wijaya, A. (2024). Tax awareness and moral obligation toward taxpayer compliance. *Asian Journal of Taxation and Public Policy*, 3(1), 30–41.
- “Tax Digitalization and Justice with Taxpayer Compliance and the ...” (2024). *ATT [Indonesia case]*. (2024). Hasil menunjukkan digitalisasi pajak, keadilan, dan kesadaran berkorelasi positif dengan kepatuhan.
- “The Effect of E-Filing Implementation, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Officer Service Quality on Taxpayer Compliance” (2025). *TIARA* (Universitas Brawijaya). Studi kuantitatif individu WP.
- “Tax Compliance Among Individual Taxpayers in the Digital Era” – Avida, N. H. (2024). *International Journal*. E-filing & sosialisasi sebagai faktor.
- “The Effect of Tax Education, Tax Awareness and Tax Morality on Tax Compliance of Individual Taxpayers” (2024). Widiasri, D., & Fadjaranie, A. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(4).